



**PENETAPAN**

**Nomor 11/Pdt.P/2021PN Bil**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Para Pemohon :

1. HARIYONO. laki-laki, lahir di Pasuruan, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.01 RW.02 Desa Kedungbako Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.
2. KHANIFAH, perempuan, lahir di Pasuruan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.01 RW.02 Desa Kedungbako Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 25 Januari 2021, dengan Register No. 11/Pdt.P/2021/PN Bil, yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan kawin sah pada tanggal 15 November 2000 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, Nomor 274/34/XI/2000
2. Bahwa dari pernikahan tersebut anak kedua pemohon, anak perempuan bernama WIKE AGUSTIN SUHARTININGSIH, lahir di Pasuruan pada tanggal 28 Agustus 2002 sebagaimana ternyata kutipan Akta kelahiran Nomor AL7110120354 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 4 Oktober 2010.
3. Bahwa dengan pemberian nama dan Tahun kelahiran anak para pemohon tersebut pada posita ke 2, para pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama dan tahun lahir anak para pemohon tersebut yang tercantum dalam Akta kelahiran dengan nama WIKE AGUSTINA SUHARTININGSIH dan lahir pada

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 sesuai dengan nama yang tercantum di Ijazah TK dan Surat Lahir dari Desa.

4. Bahwa berdasarkan pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk Pencatatan Perubahan nama dan tahun lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.
5. Bahwa untuk kepentingan para pemohon dan anak para pemohon dikemudian hari, maka Para Pemohon sangat membutuhkan perbaikan nama dan tahun lahir anak para pemohon tersebut, dan untuk itu pula para pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangil memberikan penetapan perbaikan nama anak para pemohon dari nama WIKE AGUSTIN SUHARTININGSIH lahir pada tanggal 28 Agustus 2002 diperbaiki menjadi WIKE AGUSTINA SUHARTININGSIH dan lahir pada tanggal 28 Agustus 2001, sesuai dengan nama yang tercantum dalam Ijazah TK dan Surat Lahir Dari Desa.
6. Bahwa untuk kepentingan pendaftaran/Pencatatan perbaikan nama dan tahun lahir para pemohon tersebut, para pemohon juga mohon agar ketua Pengadilan Negeri Bangil memerintahkan para pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama dan tahun lahir anak para pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan.
7. Bahwa atas hal tersebut di atas untuk terlebih dahulu haruslah adanya suatu penetapan dari pengadilan negeri :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para pemohon, mohon pada Bapak ketua Pengadilan Negeri Bangil agar kiranya berkenan memeriksa permohonan dari pemohon ini dengan terlebih dahulu memanggil para pemohon dalam persidangan perdata yang terbuka untuk umum dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan Sah secara hukum perbaikan nama anak para pemohon dari nama WIKE AGUSTIN SUHARTININGSIH lahir di Pasuruan, pada tanggal 28 Agustus 2002 sebagaimana ternyata kjtipan Akta Kelahiran Nomor AL7110120354 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 4 Oktober 2010 diperbaiki dengan nama WIKE AGUSTINA SUHARTININGSIH lahir pada tanggal 28 Agustus 2001 sebagaimana sesuai dengan nama dan tahun lahir yang tercantum dalam Ijazah TK dan Surat Lahir.
3. Memerintahkan para pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama anak dan tahun lahir para pemohon tersebut kepada

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna di catat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.8 yang telah bermaterai dan dinasegel;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I. KHURUTUL AYANI dan Saksi II. HARIZALDI INDRA MAHABADI yang dalam memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun di persidangan, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan ijin mengganti nama dan tahun lahir anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis dan terbaca WIKE **AGUSTIN** SUHARTININGSIH lahir di Pasuruan, pada tanggal 28 Agustus **2002** diperbaiki menjadi WIKE **AGUSTINA** SUHARTININGSIH lahir pada tanggal 28 Agustus **2001** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi I. KHURUTUL AYANI dan Saksi II. HARIZALDI INDRA MAHABADI, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Para Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bangil, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.01 RW.02 Desa Kedungbako Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, sehingga permohonannya Para Pemohon telah benar

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pada Pengadilan Negeri Bangil dan Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon. selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat 1 yang menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", sehingga permohonannya Para Pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Persatuan atas nama WIKE **AGUSTINA SUHARTININGSIH** lahir pada tanggal 28 Agustus **2001**, namun yang tertulis dan terdata pada kutipan akta lahir terbitan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertulis dengan nama WIKE **AGUSTIN SUHARTININGSIH** lahir di Pasuruan, pada tanggal 28 Agustus **2002**;

Menimbang, bahwa anak para pemohon yang bernama WIKE **AGUSTIN SUHARTININGSIH** berusia Sembilan belas tahun masih bersekolah di Pesantren dan para pemohon baru menyadari nama pada Surat Akta lahir berbeda dengan ijazah Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Persatuan, maka para pemohon berinisiatif mengganti atau lebih tepatnya memperbaiki nama anak para pemohon yang bernama WIKE **AGUSTINA SUHARTININGSIH**, tahun lahir 2001, sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah untuk menyeragamkan identitas nama anak para pemohon pada surat – surat yang berhubungan dengan nama anak para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan para pemohon tersebut menambah atau memperbaiki nama sebagaimana ijazah Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Persatuan dan anak para pemohon juga berada di Pondok Pesantren, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan dalil-dalil permohonannya, disamping itupula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 57 A Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan ganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 4 Oktober 2010, Nomor AL7110120354 yang tertulis dan terbaca WIKE **AGUSTIN** SUHARTININGSIH lahir di Pasuruan, pada tanggal 28 Agustus **2002** diperbaiki menjadi WIKE **AGUSTINA** SUHARTININGSIH lahir pada tanggal 28 Agustus **2001** ;
- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan nama anak Para Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini ;
- Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 164.400,00 (Seratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 oleh NURINDAH PRAMULIA, S.H.,M.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bangil yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 11/Pen.Pdt.P/2021/PN Bil, tanggal 25 Januari 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu TRIALI EBOH, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti ,

H a k i m,

TRIALI EBOH, S.H

NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

|                  |               |
|------------------|---------------|
| - PDF            | Rp. 30.000,00 |
| - ATK            | Rp. 50.000,00 |
| - Pengandaan     | Rp. 2.400,00  |
| - PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| - Sumpah         | Rp. 50.000,00 |
| - Meterai        | Rp. 12.000,00 |
| - Redaksi        | Rp. 10.000,00 |

J u m l a h Rp. 164.400,00

(Seratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Bil